



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 23 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)
DAN PENGURANGAN BIAYA PENDIDIKAN MENENGAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Menengah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011, maka perlu ditetapkan Tim Manajemen Dana Program Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2005 Tentang Pembangunan di Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar dan Pengurangan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Orang Asli Papua pada jenjang Pendidikan Menengah.
- Menetapkan :
- K E S A T U** : Membentuk Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **K E S A T U** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melaksanakan pendataan dalam sistim data base yang sudah disiapkan pada masing-masing sekolah;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas P dan P Provinsi Papua dan pihak yang ditunjuk dalam rangka pengelolaan dana;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Provinsi dan Pusat serta Instansi terkait lainnya melalui Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PKPS-BBM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 04 April 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN DANA BOS APBD
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2011**

- 1. **Penanggung Jawab :**
 - a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 - b. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yahukimo
- 2. **Tim Pelaksana BOS :**
 - a. Manajer : Hans Aspalek
 - b. Bendahara : Leander Herry Pekey, S. Sos
 - c. Unit Pendataan SD/SDLB : Andi Sunarman, ST
 - d. Unit Pendataan SMP/SMPLB : Yusuf Esema
 - e. Unit Monitoring/Evaluasi dan Penyelesaian Masalah : Yulius Palindangan , ST
 - f. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : Nurhati

**PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD**

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 72 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)
DAN BKM (BANTUAN KHUSUS MURID)
KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), maka program dimaksud dilakukan dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM);

b. bahwa untuk tertib pengelolaan administrasi Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Manajemen BOS dan BKM Kabupaten Yahukimo;

12. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- h. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 138/MPN/DS/2005 tanggal 24 Juni 2005, perihal pembentukan Tim PKPS-BBM Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua nomor : 188.4/093/2009, tentang Pembentukan Tim Manajemen Bos Bidang Pendidikan Provinsi Papua.

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Tim Manajemen BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BKM Kabupaten Yahukimo;
- b. Melaksanakan pendataan dalam sistim data base yang sudah disiapkan pada masing-masing sekolah;
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas P dan P Provinsi Papua dan pihak yang ditunjuk dalam rangka pengelolaan dana;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Provinsi dan Pusat serta Instansi terkait lainnya melalui Bupati Yahukimo sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

K E T I G A : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana PKPS-BBM.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 26 Mei 2009

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai

Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 72 TAHUN 2009

TANGGAL : 26 MEI 2009

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BOS DAN BKM KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2009

- I. KETUA : SEPTHINUS BOERDAM
- II. SEKRETARIS : HANS ASPALEK
- III. BENDAHARA : MELIATI KALALINGGI,A.Md
- WAKIL BENDAHARA : ANASTASIA PATIUNG, A. Md Pd.
- IV. ANGGOTA
- : EVY MARLYN,S.Si (Koord. SD/SMP Wil. Kurima)
- : NURHATI,A.Md (Koord. SD/SMP Wil. Ninia/
Anggruk)
- : ANDI S. ,A.Md.TS (Koord. SD/SMP Wil. Nalca)
- : YUSUF ESEMA,A.Md.Pak (Koord. SMA/SMK)

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO